



**PUTUSAN**

Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun), agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kecamatan Jombang, Kab. Jombang No. Telp dan Domisili elektronik :  
[edwin@gmail.com](mailto:edwin@gmail.com) / 081217706106 Selanjutnya disebut Pemohon, sebagai Pemohon;

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Budha, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di , Kab. Jombang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Jbg tertanggal 19 Maret 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : YYYYYYYY, tertanggal 09 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon selama 15 tahun 10 bulan dan sudah di

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karuniai 3 anak yang bernama :

- a. ANAK 1 usia 15 tahun ( Lahir di Jombang 18 Maret 2009 );
  - b. ANAK 2 usia 8 tahun ( Lahir di Jombang 08 Februari 20015 );
  - c. ANAK 3 usia 1 tahun ( Lahir di Jombang 01 Juli 2023);
3. Bahwa sejak Januari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- a. Bahwa sering terjadi selisih faham terus menerus hanya karena masalah sepele yang mana setiap kali terjadi cekcok Termohon selalu pergi dari kediaman Pemohon bukannya diselesaikan dengan baik, Termohon juga memiliki sifat egois dimana Termohon tidak mau merawat Pemohon saat Pemohon dalam keadaan sakit akan tetapi jika Pemohon berusaha memberi nasihat kepada Termohon namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar menghadapi sifat Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon selayaknya suami, namun Termohon tetap tidak pernah berubah dan tetap pada pendiriannya;
  - b. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 Termohon pergi dari kediaman Pemohon hanya karena masalah sepele dimana Termohon tidak mau merawat Pemohon, sehingga Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dan sudah melakukan mediasi dengan pihak pemerintah setempat akan tetapi tidak ada hasilnya, Termohon tetap pada pendiriannya dan meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian tersebut;
  - c. Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 minggu;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Khomsatun Nur Farida binti Mudiono) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir in person sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Nomor : YYYYYYYY tertanggal 09 Mei 2007 yang

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 21 April 2021 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Pemohon dan mengenal serta mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah Pemohon dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Pemohon dan Termohon beragama budha;
- Bahwa saksi mengetahui semenjak awal bulan Maret tahun 2024, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman Bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi saling memperdulikan;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Griya Kabupaten Jombang yang di bawah

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Pemohon dan mengenal serta mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah Pemohon dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Pemohon dan Termohon beragama budha;
- Bahwa saksi mengetahui semenjak awal bulan Maret tahun 2024, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman Bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terkait dengan absolut kompetensi, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon berupa ikatan perkawinan, telah ternyata dilakukan dengan berdasar pada ketentuan hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa telah terpenuhi asas personalitas keislaman dan secara hukum harus dinyatakan bahwa pokok perkara menjadi absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya dapat diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang dari sebab perkara a quo diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, maka berdasarkan pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksanya dan selanjutnya dengan berdasar pada data pada kolom agama, harus pula dinyatakan bahwa Pemohon telah ternyata memeluk agama Budha;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 09 Mei 2007 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Pemohon mempunyai

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selanjutnya mengajukan petitum primer agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum a quo, Majelis dengan berdasar pada fakta bahwa Pemohon dan Termohon pada saat perkara a quo diajukan, telah ternyata keluar dari agama Islam dan beralih ke agama Budha (murtadin) sebagaimana bukti (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi terikat pada ketentuan hukum Islam dan petitum primer pada permohonan Pemohon yang menuntut agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon secara hukum harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa akan tetapi, meskipun petitum primer yang diajukan dalam permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertimbangkan, Majelis dengan pertimbangan untuk memberi kepastian hukum kepada Pemohon dan Termohon, akan mempertimbangkan petitum subsider dengan uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing Yoga Agung P bin Prio Tri Winarko dan Aditya Firmansyah bin Slamet, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa semenjak bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon secara nyata telah memeluk agama Budha;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa dalam kehidupan Pemohon dan Termohon telah terjadi peralihan agama (murtad) dari semula beragama Islam kemudian beralih dan memeluk agama Budha karenanya dengan berdasar pada pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis dengan mempertimbangkan petitum subsideir yang diajukan dalam permohonan Pemohon berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah rusak yang sedemikian rupa sifatnya dan akan dinyatakan fasakh sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena hubungan hukum berupa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dinyatakan fasakh dan dari sebab Pemohon dan Termohon tidak lagi terikat pada ketentuan hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di depan, maka meskipun perkara yang diajukan oleh Pemohon dikonstruksikan sebagai permohonan cerai talak, Majelis berpendapat terhadap perkara a quo, harus dinyatakan telah selesai karena fasakh dan tidak lagi dibuka persidangan untuk ikrar talak dan sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Panitera diperintahkan untuk menyelesaikan hal ikhwal yang terkait dengan administrasi perkara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata, tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. menyatakan fasakh perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Kamis tanggal 05 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.**

**Naharuddin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Lisyana Hamidah, S.H.**

Perincian biaya :

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>770.000,00</u>

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)